



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA
PUTRA ANAK DARI EUSTASIUS
ARYANTO PUTRA;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 20 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gendeng GK IV/579 RT 06/RW 017,
Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Albertus Iswadi, S.H., M.H., Noval Satriawan, S.H., M. Choirul Huda, S.H., M.H., Shinta Dewi K, S.H., M.H., Prabowo, S.H., Sigit F. Rohman, S.H., M.AP., Fiqila Al Walid S, S.H., Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Proiotamansari (PBH Protas) yang berkedudukan di Gunungkelir, RT07, Kec. Pleret, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004SK/Pid.Sus/PBH-PROTAS/II/2025 tanggal 11 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 Januari 2025 Nomor 8/SKPid/2025/PN Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA ANAK DARI ARYANTO PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE;
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor angka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota. Yogyakarta;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD IQBAL AMINULAH BIN WISMO MURDIYANTO;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mempertimbangkan seluruh Nota Pembelaan ini;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan nama baik dan martabat seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim PN Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa Nobertus Raynando Arya Anggara Putra anak dari Aryanto Putra sebagaimana dalam

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-170/BNTUL-Enz/12/2024 tanggal 17 Februari 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang secara tertulis tertanggal 14 April 2025 pada pokoknya tetep pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra dan saksi Muhammad Iqbal Aminulah bin Wismo Murdiyanto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis RT 008, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan *permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah mengajak untuk membeli sabu secara urunan, dan menyampaikan jika gambar lokasi pengambilan paket sabu sudah turun, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saksi Muhammad Iqbal Aminulah mengatakan terserah punya uangnya berapa atau jika memang tidak mempunyai uang Terdakwa diminta untuk mengambil sabu dan nantinya sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah dan Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk mengambil sabu tersebut sekalian pada saat Terdakwa mengantarkan orderan minuman;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Brilliant Galih Cakra Buana mengajak untuk mengantarkan orderan minuman, kemudian Terdakwa menjemput saksi Brilliant Galih Cakra Buana di rumahnya menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2023 nomor polisi AB 2810 IL milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana berboncengan dengan sepeda motor mengantarkan orderan minuman di daerah Kotagede, setelah selesai mengantarkan orderan minuman Terdakwa mengatakan

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Brilliant Galih Cakra Buana untuk sekalian mengambil barang karena arahnya sama, saat saksi Brilliant Galih Cakra Buana menanyakan akan mengambil barang apa Terdakwa mengatakan supaya diam dan ikut saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana melanjutkan perjalanan, sekira pukul 18.50 wib, Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggis RT 008, Baturetno, Banguntapan, Bantul kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil paket sabu sesuai alamat yang dikirimkan saksi Muhammad Iqbal Aminulah yaitu di bawah tiang listrik yang ditutup dengan batu, setelah mengambil paket sabu milik saksi Muhammad Iqbal Aminulah dan menyimpan dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Soulgate, lalu Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana melanjutkan perjalanan, namun baru berjalan sekitar 200 meter, Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,28 gram yang dibalut tisu dan lakban bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Soulgate, saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah untuk mengambilkan sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah dan Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Muhammad Iqbal Aminulah;

- Bahwa petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi Muhammad Iqbal Aminulah dan sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Muhammad Iqbal Aminulah di kost milik pacarnya yaitu saksi Arya Yulia Trisna di daerah Nganti, RT 001/ RW 007, Sendangadi, Mlati, Sleman;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 yang digunakan oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat meminta tolong untuk mengambilkan sabu dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor WA 08820086643944 dengan nomor

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 864245047410069 milik saksi Arya Yulia Trisna yang digunakan oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk bertransaksi saat membeli sabu;

- Bahwa saksi Muhamad Iqbal Aminulah membeli sabu tersebut dengan cara memesan menggunakan handphone milik saksi Arya Yulia Trisna melalui Instagram dengan nama akun "Jogja 24 Jam" dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 untuk 0,5 (nol koma lima gram) sabu dan saksi Muhamad Iqbal Aminulah membayar secara transfer melalui aplikasi Dana ke nomor 088232059622, setelah mengirimkan uang melalui aplikasi Dana selanjutnya saksi Muhamad Iqbal Aminulah mengirimkan bukti transfer dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Iqbal Aminulah menerima alamat pengambilan sabu dari akun Instagram "Jogja 24 Jam" kemudian saksi Muhamad Iqbal Aminulah menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu, namun sebelum Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk digunakan bersama-sama, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti paket sabu milik saksi Muhamad Iqbal Aminulah yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang dibalut dengan tisu dan lakban bening yang berisi Kristal transparan yang adalah mengandung sabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,14 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1319 tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan :

➤ Barang Bukti No.BB/104/VIII/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metamphetamine/Sabu, dan Morphine;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis RT 008, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah mengajak untuk membeli sabu secara urunan, dan menyampaikan jika gambar lokasi pengambilan paket sabu sudah turun, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saksi Muhammad Iqbal Aminulah jika memang tidak mempunyai uang Terdakwa diminta untuk mengambil sabu dan nantinya sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah dan Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk mengambil sabu tersebut sekalian pada saat Terdakwa mengantarkan orderan minuman;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Brilliant Galih Cakra Buana mengajak untuk mengantarkan orderan minuman, kemudian Terdakwa menjemput saksi Brilliant Galih Cakra Buana di rumahnya menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2023 nomor polisi AB 2810 IL milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana berboncengan dengan sepeda motor mengantarkan orderan minuman di daerah Kotagede,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



setelah selesai mengantarkan orderan minuman Terdakwa mengatakan kepada saksi Brilliant Galih Cakra Buana untuk sekalian mengambil barang karena arahnya sama, saat saksi Brilliant Galih Cakra Buana menanyakan akan mengambil barang apa Terdakwa mengatakan supaya diam dan ikut saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana melanjutkan perjalanan, sekira pukul 18.50 wib, Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggis RT 008, Baturetno, Banguntapan, Bantul kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil paket sabu sesuai alamat yang dikirimkan saksi Muhamad Iqbal Aminulah yaitu di bawah tiang listrik yang ditutup dengan batu, setelah mengambil paket sabu milik saksi Muhamad Iqbal Aminulah dan menyimpan dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Soulgate, lalu Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana melanjutkan perjalanan, namun baru berjalan sekitar 200 meter, Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,28 gram yang dibalut tisu dan lakban bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Soulgate, saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika Terdakwa dimintai tolong oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk mengambilkan sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah dan Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Muhamad Iqbal Aminulah. Bahwa petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi Muhamad Iqbal Aminulah dan sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Muhamad Iqbal Aminulah di kost milik pacarnya yaitu saksi Arya Yulia Trisna di daerah Nganti, RT 001/ RW 007, Sendangadi, Mlati, Sleman;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 yang digunakan oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat meminta tolong untuk



mengambilkan sabu dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor WA 08820086643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 milik saksi Arya Yulia Trisna yang digunakan oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk bertransaksi saat membeli sabu;

- Bahwa saksi Muhamad Iqbal Aminulah membeli sabu tersebut dengan cara memesan menggunakan handphone milik saksi Arya Yulia Trisna melalui Instagram dengan nama akun "Jogja 24 Jam" dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 dan saksi Muhamad Iqbal Aminulah membayar secara transfer melalui aplikasi Dana ke nomor 088232059622, setelah mengirimkan uang melalui aplikasi Dana selanjutnya saksi Muhamad Iqbal Aminulah mengirimkan bukti transfer dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Iqbal Aminulah menerima alamat pengambilan sabu dari akun Instagram "Jogja 24 Jam" kemudian saksi Muhamad Iqbal Aminulah menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu, namun sebelum Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk digunakan bersama-sama, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti paket sabu milik saksi Muhamad Iqbal Aminulah diambil Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang dibalut dengan tisu dan lakban bening yang berisi Kristal transparan yang adalah mengandung sabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,14 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1319 tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan :

➤ Barang Bukti No.BB/104/VIII/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metahmphetamine/Sabu, dan Morphine;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terdakwa dihubungi oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah mengajak untuk membeli sabu secara urunan, dan menyampaikan jika gambar lokasi pengambilan paket sabu sudah turun, namun Terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang kemudian saksi Muhammad Iqbal Aminulah mengatakan terserah punya uangnya berapa atau jika memang tidak mempunyai uang Terdakwa diminta untuk mengambil sabu dan nantinya sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh saksi Muhammad Iqbal Aminulah dan Terdakwa, dan Terdakwa menyanggupi untuk mengambil sabu tersebut sekalian pada saat Terdakwa mengantarkan orderan minuman;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Brilliant Galih Cakra Buana mengajak untuk mengantarkan orderan minuman, kemudian Terdakwa menjemput saksi Brilliant Galih Cakra Buana di rumahnya menggunakan sepeda motor merk Yamaha N Max warna hitam tahun 2023 nomor polisi AB 2810 IL milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana berboncengan dengan sepeda motor mengantarkan orderan minuman di daerah Kotagede, setelah selesai mengantarkan orderan minuman Terdakwa mengatakan kepada saksi Brilliant Galih Cakra Buana untuk sekalian mengambil barang karena arahnya sama, saat saksi Brilliant Galih Cakra Buana menanyakan akan mengambil barang apa Terdakwa mengatakan supaya diam dan ikut saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana melanjutkan perjalanan, sekira pukul 18.50 wib, Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggis RT 008, Baturetno, Banguntapan, Bantul kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil paket sabu sesuai alamat yang dikirimkan saksi Muhamad Iqbal Aminulah yaitu di bawah tiang listrik yang ditutup dengan batu, setelah mengambil paket sabu milik saksi Muhamad Iqbal Aminulah dan menyimpan dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Soulgate, lalu Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana melanjutkan perjalanan, namun baru berjalan sekitar 200 meter, Terdakwa dan saksi Brilliant Galih Cakra Buana diamankan oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ gram yang dibalut tisu dan lakban bening serta 1 (satu) buah Handphone merk Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam bertuliskan Soulgate, saat diinterogasi Terdakwa mengaku jika Terdakwa diminta tolong oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk mengambilkan sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah dan Terdakwa dijanjikan untuk menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan saksi Muhamad Iqbal Aminulah;

- Bahwa petugas kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi Muhamad Iqbal Aminulah dan sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian berhasil mengamankan saksi Muhamad Iqbal

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminulah di kost milik pacarnya yaitu saksi Arya Yulia Trisna di daerah Nganti, RT 001/ RW 007, Sendangadi, Mlati, Sleman;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 yang digunakan oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk berkomunikasi dengan Terdakwa saat meminta tolong untuk mengambilkan sabu dan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna gold dengan nomor WA 08820086643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 milik saksi Arya Yulia Trisna yang digunakan oleh saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk bertransaksi saat membeli sabu;

- Bahwa saksi Muhamad Iqbal Aminulah membeli sabu tersebut dengan cara memesan menggunakan handphone milik saksi Arya Yulia Trisna melalui Instagram dengan nama akun "Jogja 24 Jam" dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 untuk 0,5 (nol koma lima gram) sabu dan saksi Muhamad Iqbal Aminulah membayar secara transfer melalui aplikasi Dana ke nomor 088232059622, setelah mengirimkan uang melalui aplikasi Dana selanjutnya saksi Muhamad Iqbal Aminulah mengirimkan bukti transfer dan tidak lama kemudian saksi Muhamad Iqbal Aminulah menerima alamat pengambilan sabu dari akun Instagram "Jogja 24 Jam" kemudian saksi Muhamad Iqbal Aminulah menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu, namun sebelum Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Muhamad Iqbal Aminulah untuk digunakan bersama-sama, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian beserta barang bukti paket sabu milik saksi Muhamad Iqbal Aminulah yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang dibalut dengan tisu dan lakban bening yang berisi Kristal transparan yang adalah mengandung sabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,14 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1319 tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan :

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Barang Bukti No.BB/104/VIII/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan sabu dan baru akan mencoba untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan saksi Muhamad Iqbal Aminulah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : BA.ASM/03/VIII/2024/BNNK BANTUL tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat dan surat dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : R/008/VIII/KA/PB/2024/BNNK tanggal 27 Agustus 2024 perihal Rekomendasi TAT terhadap Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra disimpulkan :

1. Bahwa Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra merupakan korban penyalahguna narkotika dan tidak mengalami ketergantungan.
2. Bahwa Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra tidak ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metamphetamine/Sabu, dan Morphine;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOTOK SUGIYARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis, RT008, Kal. Baturetno, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis, RT008, Kal. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.50 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berboncengan berhenti di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis, RT008, Kal. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu setelah keduanya meninggalkan tempat dimana keduanya berhenti kemudian Saksi bersama tim mendatangi kedua orang tersebut, setelah Saksi amankan dan diinterogasi ternyata bernama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA anak dari EUSTASIUS ARYANTO PUTRA atau Terdakwa dalam perkara ini dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening dan 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE dan dari pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan hanya diminta mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening tersebut karena barang tersebut adalah milik temannya yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, sedangkan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku tidak mengetahui jika diajak oleh Terdakwa mengambil narkoba;

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim kemudian mendatangi alamat kost pacar dari MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut, ternyata MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO sedang tidak berada di alamat tersebut kemudian Saksi bersama tim menunggu dan tidak lama kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO bersama pacarnya datang sehingga Saksi berhasil mengamankan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO beserta pacarnya yang bernama ARYA YULIA TRISNA, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, yang bersangkutan mengakui barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening tersebut adalah miliknya sedangkan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO adalah teman MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengambilkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening di sebuah alamat;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kost yang beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Kap. Mlati, Kab. Sleman, MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminjam *handphone* milik pacarnya yang bernama ARYA YULIA TRISNA kemudian membuka aplikasi *Instagram* (IG) dan menemukan akun dengan nama "Jogja 24 Jam" lalu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO memesan 0,5 (nol koma lima) gram sabu dengan harga

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO pergi ke sebuah konter *handphone* yang berada di dekat Mall Pakuwon untuk melakukan *top up* kemudian mengirimkan uang melalui aplikasi DANA ke nomor yang diberikan oleh akun "Jogja 24 Jam" lalu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO kembali ke tempat kost tersebut. Setelah itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengirimkan bukti transfer dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mendapatkan sebuah alamat melalui maps dari akun "Jogja 24 Jam" kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO menghubungi dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu tersebut, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan nantinya Terdakwa akan diajak oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengonsumsinya bersama-sama dengan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengaku uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO berkomunikasi dengan akun IG dengan nama "Jogja 24 Jam" menggunakan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna *gold* dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 yang merupakan *handphone* milik pacar MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang bernama ARYA YULIA TRISNA;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086 yang merupakan *handphone* milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO;

- Bahwa Tes *urine* dilakukan terhadap Terdakwa dan seingat

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hasil tes *urine* Terdakwa adalah negatif mengonsumsi sabu;

- Bahwa BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA tidak ditangkap karena yang bersangkutan tidak mengetahui jika akan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil paket sabu dan karena alat buktinya tidak mencukupi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening adalah barang yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik temannya yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipergunakan oleh yang bersangkutan berkomunikasi dengan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO pada saat dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengambil paket sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE adalah tas yang dipergunakan oleh Terdakwa menyimpan sabu pada saat ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA anak dari EUSTASIUS ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta adalah sepeda motor berikut STNK sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk mengambil paket sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna *gold* dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864245047410069 adalah *handphone* milik pacar MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang bernama ARYA YULIA TRISNA dan dipergunakan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk memesan sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086 adalah *handphone* milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang dipergunakan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat meminta Terdakwa mengambilkan paket sabu;

- Bahwa Saksi bersama tim berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA setelah keduanya melaju sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat semula keduanya berhenti di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggisari, RT008, Kal. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat peredaran narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena Saksi sebagai anggota Satresnarkoba Polres Bantul telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 18.50 WIB di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggisari, RT008, Kal. Baturetno, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis, RT008, Kal. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 18.50 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang berboncengan berhenti di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis, RT008, Kal. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu setelah keduanya meninggalkan tempat dimana keduanya berhenti kemudian Saksi bersama tim mendatangi kedua orang tersebut, setelah Saksi amankan dan diinterogasi ternyata bernama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA anak dari EUSTASIUS ARYANTO PUTRA atau Terdakwa dalam perkara ini dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian dilakukan pengeledahan sehingga dari Terdakwa berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening dan 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE dan dari pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan hanya diminta mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening tersebut karena barang tersebut adalah milik temannya yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, sedangkan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA mengaku tidak mengetahui jika diajak oleh Terdakwa mengambil narkoba;
- Bahwa setelah Saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian Saksi membawa keduanya untuk mencari keberadaan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang menurut keterangan dari Terdakwa, MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO sedang berada di tempat kost pacarannya yang beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Kap. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim kemudian mendatangi

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat kost pacar dari MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO tersebut, namun sesampainya di tempat tersebut, ternyata MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO sedang tidak berada di alamat tersebut kemudian Saksi bersama tim menunggu dan tidak lama kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO bersama pacarnya datang sehingga Saksi berhasil mengamankan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO beserta pacarnya yang bernama ARYA YULIA TRISNA, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, yang bersangkutan mengakui barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening tersebut adalah miliknya sedangkan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO adalah teman MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengambilkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening di sebuah alamat;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di tempat kost yang beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Kap. Mlati, Kab. Sleman, MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminjam *handphone* milik pacarnya yang bernama ARYA YULIA TRISNA kemudian membuka aplikasi *Instagram* (IG) dan menemukan akun dengan nama "Jogja 24 Jam" lalu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO memesan 0,5 (nol koma lima) gram sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO pergi ke sebuah konter *handphone* yang berada di dekat Mall Pakuwon untuk melakukan *top up* kemudian mengirimkan uang melalui aplikasi DANA ke nomor yang diberikan oleh akun "Jogja 24 Jam" lalu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO kembali ke tempat kost tersebut. Setelah itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengirimkan bukti transfer

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mendapatkan sebuah alamat melalui maps dari akun "Jogja 24 Jam" kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO menghubungi dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli sabu tersebut, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta Terdakwa mengambil paket sabu tersebut dan nantinya Terdakwa akan diajak oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengonsumsinya bersama-sama dengan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengaku uang yang dipergunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO berkomunikasi dengan akun IG dengan nama "Jogja 24 Jam" menggunakan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna *gold* dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 yang merupakan *handphone* milik pacar MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang bernama ARYA YULIA TRISNA;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086 yang merupakan *handphone* milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan Tes *urine* dilakukan terhadap Terdakwa dan seingat Saksi hasil tes *urine* Terdakwa adalah negatif mengonsumsi sabu;

- Bahwa BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA tidak ditangkap karena yang bersangkutan tidak mengetahui jika akan diajak oleh Terdakwa untuk mengambil paket sabu dan karena alat buktinya tidak mencukupi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening adalah barang yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik temannya yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 adalah *handphone* milik Terdakwa yang dipergunakan oleh yang bersangkutan berkomunikasi dengan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO pada saat dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengambil paket sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE adalah tas yang dipergunakan oleh Terdakwa menyimpan sabu pada saat ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA anak dari EUSTASIUS ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta adalah sepeda motor berikut STNK sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk mengambil paket sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna *gold* dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 adalah *handphone* milik pacar MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang bernama ARYA YULIA TRISNA dan dipergunakan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk memesan sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086 adalah *handphone* milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang dipergunakan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat meminta Terdakwa mengambilkan paket sabu;

- Bahwa Saksi bersama tim berhasil menangkap Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA setelah keduanya melaju sekitar

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 (dua ratus) meter dari tempat semula keduanya berhenti di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggisari, RT008, Kal. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

- Bahwa Terdakwa kooperatif selama proses penangkapan sampai dengan proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak terlibat dalam sindikat peredaran narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 21.10 WIB di tempat kost milik pacar Saksi yang bernama ARYA YULIA TRISNA, beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Kap. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul juga melakukan penggeledahan tempat kost pacar Saksi;
- Bahwa ada saat melakukan penggeledahan, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul menemukan barang berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086 kemudian *handphone* tersebut disita oleh

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086 adalah milik Saksi;
- Bahwa *Handphone* tersebut disita oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul karena Saksi peergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, sehubungan Saksi meminta tolong kepada yang bersangkutan untuk mengambilkan paket sabu;
- Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengambilkan paket sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di tempat kost pacar Saksi yang beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Kap. Mlati, Kab. Sleman;
- Bahwa Saksi meminta tolong Terdakwa dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di tempat kost pacar Saksi yang bernama ARYA YULIA TRISNA beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Kap. Mlati, Kab. Sleman Saksi menghubungi Terdakwa, pada saat itu Saksi bertanya "*Selo ora? Duwe duit po ora, nek duwe urunan, kui gambare wis medun*" (Longgar tidak, punya uang atau tidak, kalau punya patungan, itu gambarnya sudah turun) lalu dijawab oleh Terdakwa "*Ra due aku*" (Tidak punya Saksi) kemudian Saksi mengatakan "*Youwis saksake duwene piro, nek ra dingo bareng tapi jupukke*" (Ya sudah punya uang berapa, kalau tidak punya, dipakai bersama-sama tapi diambilkan) dan dijawab "*Yosik engko wae sisan tak metu sisan ngeterke lotse*" (Ya nanti saja sekalian Saksi keluar mengantarkan minuman) lalu Saksi mengatakan "*Yoo*" (Ya). Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*Ndo, iki gambare ro lokasine*" (Ndo, ini gambarnya dan lokasinya) dan dijawab oleh NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA anak dari EUSTASIUS ARYANTO PUTRA "*Yoo, tak ngeterke lotse sisan golek kanca*" (Ya, tak mengantar minuman sekalian mencari teman) kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada Saksi dengan isi pesan "*lki wes tak jipok aku otw kost*" (Ini sudah Saksi ambil, Saksi ke kost) dan Saksi jawab "Okee". Setelah itu sekitar pukul 21.00 Terdakwa datang ke kost pacar Saksi bersama dengan petugas kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pemilik paket sabu yang diambilkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli melalui *Instagram* dengan nama akun "Jogja 24 Jam";
- Bahwa Saksi membeli paket sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di kost yang beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Kap. Mlati, Kab. Sleman, Saksi meminjam *handphone* milik pacar Saksi berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna *gold* dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 untuk membuka *Instagram* dan mencari akun dengan nama "Jogja 24 Jam" lalu Saksi memesan paket sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi pergi ke sebuah konter *handphone* di dekat mall Pakuwon untuk melakukan *top up* lalu Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi dana ke nomor yang diberikan oleh akun "Jogja 24 Jam", namun Saksi lupa nomor tujuan transfer yang diberikan oleh akun "Jogja 24 Jam" tersebut karena resinya sudah Saksi buang pada saat kembali ke kost. Setelah mengirimkan uang tersebut kemudian Saksi mengirimkan bukti transfer ke akun "Jogja 24 Jam" dan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapatkan alamat pengambilan paket sabu dari akun "Jogja 24 Jam" lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk Saksi ajak patungan membeli paket sabu tersebut;
- Bahwa uang yang Saksi pergunakan untuk membeli paket sabu tersebut adalah uang milik Saksi sendiri karena pada saat Saksi ajak patungan, ternyata Terdakwa sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa paket sabu yang Saksi beli dari akun *Instagram* "Jogja 24 Jam" tersebut rencananya akan Saksi pergunakan sendiri dan juga mengajak Terdakwa untuk patungan dan menggunakan paket sabu tersebut bersama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli paket sabu dari akun *Instagram* "Jogja 24 Jam", yang pertama sekitar tanggal 18 Agustus 2024 seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan alamat pengambilannya di daerah JEC Bantul;
- Bahwa paket sabu yang Saksi beli pertama kali dari akun *Instagram*

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jogja 24 Jam" sudah habis Saksi penggunaan sendiri;

- Bahwa Saksi menggunakan sabu untuk terakhir kali pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di kost yang beralamat di Nganti, RT001, RW007, Kal. Sendangadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu dengan mempergunakan bong atau alat hisap sabu yang Saksi rangkai sendiri;
- Bahwa bong atau alat hisap sabu yang Saksi rangkai sendiri tersebut sudah Saksi bongkar dan Saksi buang di jalan;
- Bahwa Saksi sempat dites *urine* oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul dan hasilnya positif mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk memiliki dan menggunakan sabu harus dengan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sejak tahun 2023;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu, biasanya Saksi merasa lebih bugar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Saksi membeli sabu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa Tim Asesmen Terpadu pernah melakukan asesmen terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali meminta Terdakwa mengambilkan paket sabu;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa mengambilkan paket sabu karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang online di *whatsapp*, sehingga terlintas di pikiran Saksi untuk meminta yang bersangkutan untuk mengambilkan paket sabu;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum terkait kasus Pasal 368 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Sleman;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lakban bening adalah paket sabu milik Saksi yang diambilkan oleh Terdakwa di sebuah alamat atas permintaan Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna *gold* dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 adalah *handphone* milik pacar Saksi yang bernama ARYA YULIA TRISNA dan Saksi pergunakan untuk memesan sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086 adalah *handphone* milik Saksi yang Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat meminta Terdakwa mengambilkan paket sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain barang bukti telah diajukan juga bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang dibalut dengan tisu dan lakban bening yang berisi Kristal transparan yang adalah mengandung sabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,14 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1319 tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan: Barang Bukti No.BB/104/VIII/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : BA.ASM/03/VIII/2024/BNNK BANTUL tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat dan surat dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : R/008/VIII/KA/PB/2024/BNNK tanggal 27 Agustus 2024 perihal Rekomendasi TAT terhadap Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra disimpulkan: Bahwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA BIN ARYANTO PUTRA merupakan korban penyalahguna narkotika dan tidak mengalami ketergantungan. Bahwa

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA BIN ARYANTO PUTRA tidak ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;

- Hasil pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metahmpphetamine/Sabu, dan Morphine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis, RT008, Kal. Baturetno, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul karena Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk mengambilkan paket sabu miliknya;

- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkoba jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening, 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE, 1 (satu) buah Sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang Terdakwa ambilkan atas permintaan yang bersangkutan, sedangkan barang-barang lainnya yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE, 1 (satu) buah Sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta adalah barang-barang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening yang merupakan barang milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO karena sebelumnya Terdakwa diajak oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk patungan membeli sabu, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu di sebuah alamat dan nantinya Terdakwa akan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gendeng GK IV/579 Yogyakarta, RT067, RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO melalui *whatsapp*, pada saat itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO bertanya "Selo ora? Duwe duit po ora, nek duwe urunan, kui

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambare wis medun" (Longgar tidak, punya uang atau tidak, kalau punya patungan, itu gambarnya sudah turun) lalu Terdakwa jawab *"Ra due aku"* (Tidak punya Terdakwa) kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengatakan *"Youwis saksake duwene piro, nek ra dingo bareng tapi jupukke"* (Ya sudah punya uang berapa, kalau tidak punya, dipakai bersama-sama tapi diambilkan) dan Terdakwa jawab *"Yosik engko wae sisan tak metu sisan ngeterke lotse"* (Ya nanti saja sekalian Terdakwa keluar mengantarkan minuman) lalu dijawab oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO *"Yoo"* (Ya). Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melalui telepon *whatsapp*. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Lih, ngancani aku ngeterke orderan omben"* (Lih, temani Terdakwa mengantarkan orderan minuman) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Oo nggih mas"* (Oo iya mas). Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian Terdakwa pergi bersama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA berboncengan sepeda motor. Sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA selesai mengantarkan order minuman di daerah Kotagede kemudian Terdakwa mengajak BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA mengambil paket sabu milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO di sebuah alamat. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Sekalian mumpung sak arah Lih, kancani aku jupuk barang yo"* (Sekalian mumpung satu arah Lih, temani Terdakwa mengambil barang ya) lalu BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA bertanya kepada Terdakwa *"Barang nopo mas"* (Barang apa mas) dan Terdakwa jawab *"Wis menengo teko melu wae"* (Sudah diam saja, pokoknya ikut saja) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Nggih mas"* (Iya mas) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan hingga pukul 18.50 WIB, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggisari, RT008, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil paket sabu yang alamatnya dikirimkan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO kepada Terdakwa di bawah tiang listrik dengan ditutupi batu lalu Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan, namun baru sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO baru 1 (satu) kali mengajak Terdakwa patungan membeli sabu dan baru 1 (satu) kali dimintai tolong oleh Terdakwa mengambil paket sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan paket sabu yang Terdakwa ambilkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO sejak tahun 2024 pada saat Terdakwa sedang kumpul dengan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa datang dan ikut berkumpul dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO tidak langsung menawarkan sabu kepada Terdakwa pada saat pertama kali bertemu, namun hanya sekedar berbincang-bincang saja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mendapatkan sabu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakai sabu dengan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul, Terdakwa tidak dalam keadaan mengonsumsi sabu;

- Bahwa petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul melakukan tes urine terhadap Terdakwa, namun hasilnya negatif;

- Bahwa petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul tidak melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA karena tidak cukup bukti;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul, Terdakwa sudah pernah mengonsumsi sabu;

- Bahwa Tim Asesmen Terpadu pernah melakukan asesmen terhadap Terdakwa;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah mengonsumsi sabu pada saat dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu karena pada saat itu Terdakwa dalam kondisi bingung;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu karena sedang ada permasalahan dengan pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening adalah sabu milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888 adalah *handphone* milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO pada saat dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengambil paket sabu, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE adalah tas yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan sabu pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta adalah sepeda motor berikut STNK sepeda motor tersebut yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk mengambil paket sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO warna *gold* dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi A. BASKORO WIBOWO HARSONO, S.Psi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah anak dari tetangga Saksi dan Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak Terdakwa berusia anak-anak;
- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa karena Terdakwa juga merupakan teman dari anak Saksi dan sering bersama-sama ke gereja;
- Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa berusia anak-anak sampai Terdakwa SMP karena setelah itu Saksi tidak melihat Terdakwa dalam waktu yang cukup lama, ternyata menurut informasi yang disampaikan orang tuanya, Terdakwa bersekolah di luar Kota Yogyakarta dan setelah lulus Terdakwa kembali ke Yogyakarta lalu bekerja di sekitar Ambarukmo Plaza kemudian Saksi mendapatkan informasi lagi jika Terdakwa pindah tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa pindah tempat kerja karena Terdakwa termasuk orang yang mudah mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk keluarganya, karena kedua orang tua Terdakwa sudah berpisah sehingga Terdakwa merupakan tumpuan keluarga yang harus membantu adik-adiknya yang masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan ayahnya dan saudara-saudaranya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang baik, sopan dan aktif mengikuti kegiatan sosial, baik di tempat ibadah maupun di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui duduk perkara yang dihadapi Terdakwa secara langsung, bahkan Saksi merasa terkejut karena mendengar informasi Terdakwa tersangkut perkara narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah sampai larut malam;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mengonsumsi alcohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE;
- 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069;
- 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor angka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota. Yogyakarta;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah melalui penetapan Izin Penyitaan, karena itu dapat dipergunakan di persidangan serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul antara lain Saksi TOTOK SUGIYARTO dan Saksi DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Cerme, Manggis RT 008, Kal. Baturetno, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul sehabis mengambil paket sabu milik Saksi MUHAMAD IQBAL AMINULAH dan saat ditangkap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Galih.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening, 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE, 1 (satu) buah Sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang Terdakwa ambikan atas permintaan yang bersangkutan, sedangkan barang-barang lainnya yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE, 1 (satu) buah Sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta adalah barang-barang milik Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa diajak oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk patungan membeli sabu, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu di sebuah alamat dan nantinya Terdakwa akan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gendeng GK IV/579 Yogyakarta, RT067, RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO melalui *whatsapp*, pada saat itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO bertanya "*Selo ora? Duwe duit po ora, nek duwe urunan, kui gambare wis medun*" (Longgar tidak, punya uang atau tidak, kalau punya patungan, itu gambarnya sudah turun) lalu Terdakwa jawab "*Ra due aku*" (Tidak punya Terdakwa) kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengatakan "*Youwis saksake duwene piro, nek ra dingo bareng tapi jupukke*" (Ya sudah punya uang berapa, kalau tidak punya, dipakai bersama-sama tapi diambikkan) dan Terdakwa jawab "*Yosik engko wae sisan tak metu sisan ngeterke lotse*" (Ya nanti saja sekalian Terdakwa keluar mengantarkan minuman) lalu dijawab oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO "*Yoo*" (Ya). Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melalui telepon *whatsapp*. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "*Lih, ngancani aku ngeterke orderan omben*" (Lih, temani Terdakwa mengantarkan orderan minuman) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "*Oo nggih mas*" (Oo iya mas). Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian Terdakwa pergi bersama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA berboncengan sepeda motor. Sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA selesai mengantarkan order minuman di daerah Kotagede kemudian Terdakwa mengajak BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA mengambil paket sabu milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO di sebuah alamat. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALIH CAKRA BUANA "Sekalian mumpung sak arah Lih, kancani aku jupuk barang yo" (Sekalian mumpung satu arah Lih, temani Terdakwa mengambil barang ya) lalu BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA bertanya kepada Terdakwa "Barang nopo mas" (Barang apa mas) dan Terdakwa jawab "Wis menengo teko melu wae" (Sudah diam saja, pokoknya ikut saja) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "Nggih mas" (Iya mas) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan hingga pukul 18.50 WIB, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggisari, RT008, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil paket sabu yang alamatnya dikirimkan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO kepada Terdakwa di bawah tiang listrik dengan ditutupi batu lalu Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan, namun baru sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu pertama kali saat masih sekolah di SMA Katolik di Jawa Timur karena penasaran dan kebetulan diajak oleh teman mencoba secara gratis setelahnya Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu, dan baru menggunakan sabu lagi terakhir kali beberapa bulan sebelum tertangkap karena sedang ada permasalahan dengan pacarnya.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan lakban bening adalah dengan berat $\pm 0,28$ gram.

- Bahwa setelah penangkapan telah dilakukan test urin terhadap Terdakwa yang hasilnya dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metamphetamine/Sabu, dan Morphine.

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang dibalut dengan tisu dan lakban bening yang berisi Kristal transparan yang adalah mengandung sabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,14 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 yang hasilnya

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1319 tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan: Barang Bukti No.BB/104/VIII/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : BA.ASM/03/VIII/2024/BNNK BANTUL tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat dan surat dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : R/008/VIII/KA/PB/2024/BNNK tanggal 27 Agustus 2024 perihal Rekomendasi TAT terhadap Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra disimpulkan: Bahwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA BIN ARYANTO PUTRA merupakan korban penyalahguna narkotika dan tidak mengalami ketergantungan. Bahwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA BIN ARYANTO PUTRA tidak ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;

- Bahwa hasil pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metahmphetamine/Sabu, dan Morphine;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan Atau Perमुफakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA ANAK DARI EUSTASIUS ARYANTO PUTRA telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam persidangan Terdakwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA ANAK DARI EUSTASIUS ARYANTO PUTRA telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga keterangan saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA ANAK DARI EUSTASIUS ARYANTO PUTRA adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bantul antara lain Saksi TOTOK SUGIYARTO dan Saksi DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan Tegal Cerme, Manggis RT 008, Kal. Baturetno, Kap. Banguntapan, Kab. Bantul sehabis mengambil paket sabu milik Saksi MUHAMAD IQBAL AMINULAH dan saat ditangkap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Galih;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bantul menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening, 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE, 1 (satu) buah Sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat ± 0.28 (nol koma dua delapan) gram yang di balut dengan tisu dan lakban bening adalah barang milik teman Terdakwa yang bernama MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO yang Terdakwa ambikan atas permintaan yang bersangkutan, sedangkan barang-barang lainnya yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE, 1 (satu) buah Sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta adalah barang-barang milik Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa diajak oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk patungan membeli sabu, namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta Terdakwa untuk mengambil paket sabu di sebuah alamat dan nantinya Terdakwa akan mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa awalnya MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gendeng GK IV/579 Yogyakarta, RT067, RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO melalui *whatsapp*, pada saat itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO bertanya "Selo ora? Duwe duit po ora, nek duwe urunan, kui gambare wis medun" (Longgar tidak, punya uang atau tidak, kalau punya patungan, itu gambarnya sudah turun) lalu Terdakwa jawab "Ra due aku" (Tidak punya Terdakwa) kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengatakan "Youwis saksake duwene piro, nek ra dingo bareng tapi jupukke" (Ya sudah punya uang berapa, kalau tidak punya, dipakai bersama-sama tapi diambikan) dan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab *"Yosik engko wae sisan tak metu sisan ngeterke lotse"* (Ya nanti saja sekalian Terdakwa keluar mengantarkan minuman) lalu dijawab oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO *"Yoo"* (Ya). Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melalui telepon *whatsapp*. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Lih, ngancani aku ngeterke orderan omben"* (Lih, temani Terdakwa mengantarkan orderan minuman) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Oo nggih mas"* (Oo iya mas). Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian Terdakwa pergi bersama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA berboncengan sepeda motor. Sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA selesai mengantarkan order minuman di daerah Kotagede kemudian Terdakwa mengajak BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA mengambil paket sabu milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO di sebuah alamat. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Sekalian mumpung sak arah Lih, kancani aku jupuk barang yo"* (Sekalian mumpung satu arah Lih, temani Terdakwa mengambil barang ya) lalu BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA bertanya kepada Terdakwa *"Barang nopo mas"* (Barang apa mas) dan Terdakwa jawab *"Wis menengo teko melu wae"* (Sudah diam saja, pokoknya ikut saja) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA *"Nggih mas"* (Iya mas) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan hingga pukul 18.50 WIB, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggisari, RT008, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil paket sabu yang alamatnya dikirimkan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO kepada Terdakwa di bawah tiang listrik dengan ditutupi batu lalu Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan, namun baru sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA diamankan petugas kepolisian. Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu pertama kali saat masih sekolah di SMA Katolik di Jawa Timur karena penasaran dan kebetulan diajak oleh teman mencoba secara gratis setelahnya Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu, dan baru menggunakan sabu lagi terakhir kali beberapa bulan sebelum tertangkap karena sedang ada permasalahan dengan pacarnya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa dengan hasil barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah narkoba jenis sabu yang dibalut tisu dan lakban bening adalah dengan berat \pm 0,28 gram. Setelah penangkapan telah dilakukan test urin terhadap Terdakwa yang hasilnya dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metamphetamine/Sabu, dan Morphine. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang dibalut dengan tisu dan lakban bening yang berisi Kristal transparan yang adalah mengandung sabu (metamfetamin) dengan berat isinya 0,14 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Daerah DIY Nomor : 400.7.5/1319 tanggal 3 September 2024 dengan kesimpulan: Barang Bukti No.BB/104/VIII/2024/Sat Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 017041/T/08/2024 mengandung Metametamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : BA.ASM/03/VIII/2024/BNNK BANTUL tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat dan surat dari BNN Kabupaten Bantul Nomor : R/008/VIII/KA/PB/2024/BNNK tanggal 27 Agustus 2024 perihal Rekomendasi TAT terhadap Nobertus Raynando Arya Anggara Putra bin Aryanto Putra disimpulkan: Bahwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA BIN ARYANTO PUTRA merupakan korban penyalahguna narkoba dan tidak mengalami ketergantungan. Bahwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA BIN ARYANTO PUTRA tidak ada indikasi terlibat jaringan peredaran gelap narkoba. Bahwa hasil pemeriksaan urin dari Laboratorium Klinik RSU PKU Muhammadiyah Bantul tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Nobertus Raynando Arya dengan hasil : negatif Amphetamine, Metamphetamine/Sabu, dan Morphine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika". Suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan itu dianggap telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih telah ada perjanjian melakukan kejahatan dan haruslah diantara mereka telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut sekalipun belum ada perbuatan percobaan (popping) bahkan belum ada perbuatan persiapan (voorbereiding). Syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karen itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gendeng GK IV/579 Yogyakarta, RT067, RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terdakwa dihubungi oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO melalui *whatsapp*, pada saat itu MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO bertanya "*Selo ora? Duwe duit po ora, nek duwe urunan, kui gambare wis medun*" (Longgar tidak, punya uang atau tidak, kalau punya patungan, itu gambarnya sudah turun) lalu Terdakwa jawab "*Ra due aku*" (Tidak punya Terdakwa) kemudian MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO mengatakan "*Youwis saksake duwene piro, nek ra dingo bareng tapi jupukke*" (Ya sudah punya uang berapa, kalau tidak punya, dipakai bersama-sama tapi diambilkan) dan Terdakwa jawab "*Yosik engko wae sisan tak metu sisan ngeterke lotse*" (Ya nanti saja sekalian Terdakwa keluar mengantarkan minuman) lalu dijawab oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO "*Yoo*" (Ya). Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melalui telepon *whatsapp*. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "*Lih, ngancani aku ngeterke orderan omben*" (Lih, temani Terdakwa mengantarkan orderan minuman) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "*Oo nggih mas*" (Oo iya mas). Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian Terdakwa pergi bersama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA berboncengan sepeda motor. Sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA selesai mengantarkan order minuman di daerah Kotagede kemudian Terdakwa mengajak BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA mengambil paket sabu milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO di sebuah alamat. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "*Sekalian mumpung sak*

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Lih, kancani aku jupuk barang yo" (Sekalian mumpung satu arah Lih, temani Terdakwa mengambil barang ya) lalu BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA bertanya kepada Terdakwa "Barang nopo mas" (Barang apa mas) dan Terdakwa jawab "Wis menengo teko melu wae" (Sudah diam saja, pokoknya ikut saja) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "Nggih mas" (Iya mas) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan hingga pukul 18.50 WIB, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggis, RT008, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil paket sabu yang alamatnya dikirimkan oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO kepada Terdakwa di bawah tiang listrik dengan ditutupi batu lalu Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan, namun baru sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA diamankan petugas kepolisian. Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu pertama kali saat masih sekolah di SMA Katolik di Jawa Timur karena penasaran dan kebetulan diajak oleh teman mencoba secara gratis setelahnya Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu, dan baru menggunakan sabu lagi terakhir kali beberapa bulan sebelum tertangkap karena sedang ada permasalahan dengan pacarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara sadar bahwa dimintai tolong oleh MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan tujuan nanti untuk mendapatkan upah dipakai bersama – sama. Terdakwa juga menyadari bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkoba untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai ijin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba golongan I bukan tanaman. Bahwa awal mulanya Saksi MUHAMAD IQBAL meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gendeng GK IV/579 Yogyakarta, RT067, RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Terdakwa dihubungi oleh Saksi MUHAMAD IQBAL melalui *whatsapp*, pada saat itu Saksi MUHAMAD IQBAL bertanya "*Selo ora? Duwe duit po ora, nek duwe urunan, kui gambare wis medun*" (Longgar tidak, punya uang atau tidak, kalau punya patungan, itu gambarnya sudah turun) lalu Terdakwa jawab "*Ra due aku*" (Tidak punya Terdakwa) kemudian Saksi MUHAMAD IQBAL mengatakan "*Youwis saksake duwene piro, nek ra dingo bareng tapi jupukke*" (Ya sudah punya uang berapa, kalau tidak punya, dipakai bersama-sama tapi diambilkan) dan Terdakwa jawab "*Yosik engko wae sisan tak metu sisan ngeterke lotse*" (Ya nanti saja sekalian Terdakwa keluar mengantarkan minuman) lalu dijawab oleh Saksi MUHAMAD IQBAL "*Yoo*" (Ya). Setelah itu pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melalui telepon *whatsapp*. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "*Lih, ngancani aku ngeterke orderan omben*" (Lih, temani Terdakwa mengantarkan orderan minuman) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "*Oo nggih mas*" (Oo iya mas). Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA kemudian Terdakwa pergi bersama BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA berboncengan sepeda motor. Sekitar pukul 18.45 WIB Terdakwa dan BRILLIANT

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH CAKRA BUANA selesai mengantarkan order minuman di daerah Kotagede kemudian Terdakwa mengajak BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA mengambil paket sabu milik MUHAMAD IQBAL AMINULAH bin WISMO MURDIYANTO di sebuah alamat. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "Sekalian mumpung sak arah Lih, kancani aku jupuk barang yo" (Sekalian mumpung satu arah Lih, temani Terdakwa mengambil barang ya) lalu BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA bertanya kepada Terdakwa "Barang nopo mas" (Barang apa mas) dan Terdakwa jawab "Wis menengo teko melu wae" (Sudah diam saja, pokoknya ikut saja) dan dijawab oleh BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA "Nggih mas" (Iya mas) dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan hingga pukul 18.50 WIB, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA sampai di pinggir jalan daerah Tegal Cerme, Manggisan, RT008, Baturetno, Banguntapan, Bantul. Di tempat tersebut Terdakwa mengambil paket sabu yang alamatnya dikirimkan oleh Saksi MUHAMAD IQBAL kepada Terdakwa di bawah tiang listrik dengan ditutupi batu lalu Terdakwa bersama dengan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA melanjutkan perjalanan, namun baru sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa mengambil sabu tersebut, Terdakwa dan BRILLIANT GALIH CAKRA BUANA diamankan petugas kepolisian. Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan sabu pertama kali saat masih sekolah di SMA Katolik di Jawa Timur karena penasaran dan kebetulan diajak oleh teman mencoba secara gratis setelahnya Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu, dan baru menggunakan sabu lagi terakhir kali beberapa bulan sebelum tertangkap karena sedang ada permasalahan dengan pacarnya. Terhadap fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar tanpa paksaan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan janji nanti akan dipergunakan bersama – sama dengan Saksi MUHAMAD IQBAL sebagaimana dalam Replik Penuntut Umum. Maka terhadap pembelaan Terdakwa akanlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang Saksi-Saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para Saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-Saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (*menista*) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana sebagaimana diuraikan diatas adalah bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana tidak terulang dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE, 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888, 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069, 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086, 1 (satu) buah sepeda motor merek

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor angka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota. Yogyakarta. Yang mana terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara MUHAMAD IQBAL AMINULAH BIN WISMO MURDIYANTO, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepenuntut umur agar dapat dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD IQBAL AMINULAH BIN WISMO MURDIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangan bahwa dalam Pasal 222 KUHP menyatakan bahwa terdakwa yang terbukti bersalah harus membayar biaya

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, kecuali jika diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA ANAK DARI EUSTASIUS ARYANTO PUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang adalah Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan tulisan SOULGATE;
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix GT dengan nomor WA 085174474753 dengan nomor IMEI 359438180103888;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna gold dengan nomor WA 0882008643944 dengan nomor IMEI 864245047410069;
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone warna ungu dengan nomor WA 089619414891 dan dengan nomor Imei 358027173622086;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor angka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Nmax warna hitam tahun 2023 dengan nomor polisi AB 2810 IL dengan nomor rangka MH3SG5670PJ422715 dan dengan nomor mesin G3L8E1955282 atas nama NOBERTUS RAYNANDO ARYA ANGGARA PUTRA Bin ARYANTO PUTRA dengan alamat Gendeng GK IV/579 Yogyakarta RT067/RW017, Kal. Baciro, Kap. Gondokusuman, Kota. Yogyakarta;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMAD IQBAL AMINULAH BIN WISMO MURDIYANTO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2025/PN Btl